



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Suryaningsih Karim Binti Usman Karim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawati Matahari Dept. Store), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Maasing Lingkungan II (Rumah Kel.Karim - Ali) Kec. Tuminting Kota Manado sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Jemmy Pakaya Bin Suleman Pakaya, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kel. Mahawu Lingk. VII Kec. Tuminting Kota Manado (Rumah ibu Ida Laiya) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 20 April 2017 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo. dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/IV/2007 tertanggal 23 April 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di tempat kost di Kelurahan Maasing setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing:
 - Anak pertama bernama Shelyna Ramadhani Pakaya (perempuan) berumur 8 tahun.
 - Anak kedua bernama Chairunisa Salsabila Pakaya (perempuan) berumur 2 tahun;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun semenjak sekitaran bulan Agustus 2015 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukan minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat sangat temperamen dan gampang marah serta sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat di depan keluarga sendiri maupun di hadapan umum;
 - c. Bahwa Tergugat sering lalai dalam menafkahi keluarga, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah yang layak untuk anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang ada;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 (huruf a, b dan c), maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut, sehingga sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 3 Mei 2017 dan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 3 dari 11



tanggal 15 Mei 2017 ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perbaikan dan tambahan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/IV/2017 tanggal 23 April 2007, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SALAMI KARIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Maasing lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suryaningsih Karim dan Tergugat bernama Jemmy Pakaya sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal kost kosan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang hubungan Penggugat dan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 4 dari 11



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan ketika saksi tanyakan, ternyata Penggugat baru saja bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Usman Karim**, umur 59 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jemmy Pakaya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di tempat kost kosan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang hubungan Penggugat dan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 5 dari 11



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari ceritera Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anak untuk memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 6 dari 11



suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan sejak bulan Agustus 2015, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena sikap Tergugat suka mabuk-mabukan, melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, lalai dalam menafkahi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah rumah sejak bulan September 2015 dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya diterangkan oleh saksi pertama,

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 7 dari 11



sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari apa yang diceriterakan oleh Penggugat, kesaksian mana tidak memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena penuturan Penggugat tentang peristiwa dalam rumah tangganya dilakukannya secara berulang kepada saksi, maka khusus dalam perkara ini kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan, terlebih Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak hanya diterangkan oleh seorang saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa tentang akibat dari pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah diterangkan oleh kedua orang saksi Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran dan telah berujung pada perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 8 dari 11



mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu gugatan Penggugat Patut di kabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 9 dari 11



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jemmy Pakaya Bin Suleman Pakaya**) terhadap Penggugat (**Suryaningsih Karim Binti Usman Karim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 195.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 23 Mei 2017 halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)